



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/122/IV.01/HK/2006

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN UANG KESEJAHTERAAN KEPADA STAF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran tugas perencanaan program pembangunan di Provinsi Lampung agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu di dukung staf yang mampu merencanakan program pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, untuk menjaga stamina dan kesehatan Staf Bappeda tersebut agar dalam kondisi prima dipandang perlu memberikan Uang Kesejahteraan kepada Staf Bappeda serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Tunjangan Uang Kesejahteraan kepada Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yang besarnya per bulan masing-masing sebagai berikut :
- a. Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang Rp. 200.000,-
 - b. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang Rp. 175.000,-
 - c. Staf Golongan III Rp. 125.000,-
 - d. Staf Gol. II/I/Honorar Rp. 100.000,-

- KEDUA : Staf Perencana Program Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi serta memproyeksikan data dalam rangka Penyusunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 Kode Rekening **2.01.06.1.01.007.007.-----**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
4. Himpunan Keputusan.